



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 88 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK YANG CINTA DAMAI DAN ANTI KEKERASAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mewujudkan sekolah dan peserta didik yang cinta damai dan anti kekerasan baik di dalam maupun di luar sekolah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi  
3. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan  
4. Para Pengawas Sekolah  
5. Para Kepala Sekolah Negeri dan Swasta
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Pendidikan agar secara periodik melakukan :
- Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dinamika kegiatan/aktifitas, keamanan, keselamatan, toleransi dan kenyamanan peserta didik di dalam serta di luar sekolah;
  - Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan peserta didik cinta damai dan anti kekerasan baik di dalam maupun di luar sekolah;
  - Pembinaan kepada Kepala Sekolah dan jajarannya dalam rangka mewujudkan peserta didik cinta damai dan anti kekerasan baik di dalam maupun di luar sekolah; dan
  - Melakukan kunjungan kerja dan pembinaan langsung ke sekolah-sekolah.
- KEDUA : Para Kepala Suku Dinas Pendidikan agar secara periodik melakukan :
- Pengendalian terhadap dinamika setiap sekolah di wilayah tugas masing-masing termasuk dinamika peserta didik di dalam dan di luar sekolah pada jam atau di luar jam kerja;
  - Pemberian dukungan dan pendampingan terhadap Kepala Sekolah dalam upaya mewujudkan peserta didik cinta damai dan anti kekerasan baik di dalam maupun di luar sekolah pada jam atau di luar jam pelajaran serta penanggulangan kegiatan/aktifitas peserta didik yang negatif; dan

Y

- c. Kunjungan kerja dan pembinaan langsung ke sekolah serta memberikan penyuluhan kepada peserta didik di ruang kelas khususnya kelas senior kelas VI SD, kelas IX SMP, kelas XII SMA/SMK.

KETIGA : Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan Pengawasan Sekolah agar secara periodik melakukan :

- a. Pendampingan dan dukungan terhadap sekolah dalam upaya mewujudkan peserta didik cinta damai dan anti kekerasan baik di dalam maupun di luar sekolah pada jam atau di luar jam pelajaran;
- b. Kunjungan kerja dan pembinaan langsung ke sekolah serta masuk ruang kelas guna memberikan pemahaman langsung kepada peserta didik, khususnya kelas senior VI SD, kelas IX SMP, kelas XII SMA/SMK;
- c. Pendampingan dan dukungan langsung terhadap sekolah dalam penanggulangan kegiatan/aktifitas peserta didik yang negatif baik di dalam maupun di luar sekolah pada jam atau di luar jam pelajaran; dan
- d. Pelaporan sesegera mungkin kepada Suku Dinas Pendidikan, apabila terjadi kegiatan/aktifitas peserta didik yang menyimpang.

KEEMPAT : Para Kepala Sekolah agar :

- a. Mendata organisasi formal dan non formal yang terkait dengan sekolah yang diikuti dan/atau dibentuk oleh peserta didik serta mengendalikan, memonitor dan evaluasi kegiatan/aktifitas peserta didik;
- b. Memantau keikutsertaan dan ketertiban kegiatan/aktifitas peserta didik bersama organisasi/perkumpulan di luar sekolah, guna mencegah peserta didik terlibat dalam kekerasan baik di dalam maupun di luar sekolah pada jam atau di luar jam pelajaran;
- c. Membersihkan sekolah dari organisasi/kumpulan yang tidak sah/tidak legal/tidak mendidik;
- d. Secara periodik melakukan pembinaan langsung kepada peserta didik di dalam ruang kelas belajar;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Komite Sekolah, orang tua/wali peserta didik, aparat kepolisian, aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan peserta didik cinta damai dan anti kekerasan;
- f. Bersama guru mengevaluasi peraturan tata tertib sekolah dan menyempurnakannya apabila diperlukan, sehingga lebih menjamin terpeliharanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan peserta didik di dalam dan di luar lingkungan sekolah serta mensosialisasikannya kepada peserta didik, orang tua/wali peserta didik serta pihak yang terkait lainnya;
- g. Menegakkan peraturan tata tertib sekolah demi terwujudnya sekolah dan peserta didik yang cinta damai, anti kekerasan, berbudaya, terhormat dan bermartabat;
- h. Mengembangkan keteladanan di sekolah;

- i. Memerintahkan dan mendayagunakan seluruh Staf Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai Tim Kerja Sekolah yang bersih, sehat, damai, aman, toleran, nyaman, transparan, akuntabel dan berintegritas;
- j. Peduli dan terpenggil untuk senantiasa melakukan pembinaan terhadap tampilan peserta didik yang santun, sopan, bersahaja, rapi, energik, optimis, tidak berambut panjang/gondrong bagi laki-laki dan berkuku panjang; dan
- k. Mendayagunakan peserta didik dalam upaya perwujudan pengembangan sekolah yang bersih, sehat, aman, damai, toleran, nyaman, transparan, akuntabel dan berintegritas, berbudaya, terhormat dan bermartabat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual  
Setda Provinsi DKI Jakarta